



P U T U S A N

Nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0131/Pdt.G/2011/PA.Btg

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lembang-lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam Desa Bonto Daeng yang bernama Tajuddin;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Hakim bin Salim, dengan mas kawin berupa tanah kering seluas 5 are yang terletak di Dusun Batabatayya, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dan disaksikan oleh Sino bin Salim dan Abdul Hamid bin Amin;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Uluere. Hal ini disebabkan oleh kelalaian Imam Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang bernama Tajuddin yang tidak melaporkan pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat bermaksud hendak bercerai dengan Tergugat, maka mohon kiranya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat disahkan lebih dahulu untuk selanjutnya menceraikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang-lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun 6 bulan, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Shela, berumur 3 tahun 2 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi pada bulan September 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sering berjudi;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2007, saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon yang dipicu oleh kedatangan sejumlah orang yang ingin menagih hutang kepada Tergugat, karena kesal



dengan kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 3 tahun 7 bulan;

10. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal, Kepala Dusun dan Imam Desa Bonto Daeng telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing-masing tertanggal 09 Agustus 2011 dan 16 Agustus 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1., telah memberikan keterangan di bawah



sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga sekaligus bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi berada di Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di di rumah orang tua Penggugat di Lembang-lembang, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi mendengar berita bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa yang bernama Tajuddin;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Hakim;
- Bahwa yang bertindak sebaga saksi nikah adalah Sino bin Salim dan Abdul Hamid bin Amin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah kering seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Batabatayya, Desa Bonto Tallasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama terikat pernikahan, tidak seorang pun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian Imam yang tidak mendaftarkan peristiwa nikah Penggugat dan Tergugat tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk selanjutnya mohon diceraikan dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang- lembang, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten

Bantaeng selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shela, umur 3 tahun lebih, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan



Tergugat karena Penggugat adalah
kemenakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah
pada tahun 2006 di rumah orang tua
Penggugat di Lembang- lembang, Desa Bonto
Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten
Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan
Tergugat adalah Imam Desa Dusun Lembang-
lembang yang bernama Imam Tajuddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah
ayah kandung Penggugat yang bernama
Abdul Hakim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah
Abdul Hamid dan Sino;
- Bahwa maharnya adalah tanah kering
seluas 5 (lima) are yang terletak di
Kampung Batabatayya, Desa Bonto Tallasa,
Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat
berstatus gadis dan Tergugat berstatus
perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada hubungan nasab, semenda dan
sesusuan yang karena hubungan tersebut,
Penggugat haram bernikah dengan
Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah, sudah dicari di Kantor Urusan Agama setempat, namun pernikahannya tidak terdaftar;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk selanjutnya mohon diceraikan dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan dan tidak mau merubah kebiasaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, namun Tergugat telah mengakui kebiasaannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Penggugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil- dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim



mempertimbangkan tentang dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing- masing tertanggal 09 Agustus 2011 dan 16 Agustus 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2006 di Dusun Lembang- lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Penggugat mohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang



saksi Penggugat, masing-masing bernama Juma bin Marodding dan Sultan bin Saidi, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juli 2006 di Dusun Lembang-lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam Desa Bonto Daeng yang bernama Tajuddin, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Hakim, saksi nikah adalah Sino bin Salim dan Abdul Hamid bin Salim, dengan mahar berupa tanah kering seluas 5 are yang terletak di Dusun Batabatayya, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Penggugat tidak pernah menikah selain dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, karena itu dalil-dalil permohonan para Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, sehingga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Dusun Lembang-lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan tentang alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sering berjudi, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mabuk- mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya, namun oleh karena perkara a quo menyangkut hukum keluarga (al- ahwal al- syakhshiyah) sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing- masing dan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, bahkan Tergugat mengaku kepada saksi kedua



sering berjudi dan mabuk-mabukan ketika dirukunkan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian Penggugat telah terbukti (Tergugat sering berjudi), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat yang lain yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, sering berutang dan suka mabuk-mabukan, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Shela;
3. Bahwa sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi;



5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sulit diperbaiki lagi terlihat dari intensitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sehingga fakta bahwa Penggugat sering menangis bahkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hari ke hari tidak semakin membaik, justru sebaliknya sehingga pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbantahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga seyogyanya terjalin hubungan harmonis antara suami istri, saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, serta ditopang dengan rasa pengertian, dengan demikian rumah tangga dapat menjadi damai, tenteram dan bahagia;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana telah dilanda konflik yang sangat besar yang disebabkan tidak terwujudnya lagi rasa kasih-sayang Tergugat terhadap



Penggugat, tidak terlaksananya pula kewajiban Tergugat sebagai suami kepada Penggugat, terutama sebagai kepala rumah tangga yang seyogyanya memberi bimbingan dan rasa aman kepada Penggugat sebagai istri, malah justru Tergugat asyik dengan kebiasaan buruknya berjudi, bahkan yang paling menyakitkan hati sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2007, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah beberapa kali diusahakan rukun, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan



perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a, b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat



terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat



(.) dengan Tergugat (.) yang dilaksanakan pada tanggal di Dusun, Desa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Amir Beta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Irham Riad,

S.HI., M.H.

Panitera

Pengganti,

Erwin Amir Beta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 411.000,00
- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)